

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kedudukannya sebagai agama yang dianggap sempurna, Islam memandang penting untuk mengatur setiap aspek kehidupan manusia, baik yang bersangkutan dengan akidah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu bagian yang sangat signifikan dalam ajaran Islam adalah bidang muamalah, yang merangkum aturan-aturan dan norma-norma yang berkaitan dengan interaksi sosial dan transaksi ekonomi. Oleh karena itu, ketika menetapkan hukum-hukumnya, Islam memberikan pedoman yang komprehensif, mencakup panduan yang bersumber dari Alquran dan sunnah Rasulullah SAW, untuk memastikan keselarasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.¹

Berbicara tentang muamalah sejatinya membahas mengenai Hukum Ekonomi Syariah, serangkaian aturan yang mengikat mengenai kegiatan ekonomi yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dengan prinsip syari'ah berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah. pengembangan system ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam yaitu, keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*).²

Pelaksanaan hukum Islam (fiqh) adalah manifestasi dari ketaatan kepada Allah SWT. Ini bukan hanya sebatas regulasi terkait upacara keagamaan, tetapi juga mencakup pengaturan seluruh dimensi kehidupan manusia. Fiqh tidak hanya memandu dalam aspek-aspek ritual, melainkan juga mengatur berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk hubungan spiritual dengan tuhan, interaksi dengan diri sendiri, keluarga, lingkungan sosial, serta relasi dengan individu non-Muslim dan urusan internasional.³

Selama berabad-abad, konsep manusia sebagai entitas sosial telah menekankan dampak yang dimiliki oleh kekuatan masyarakat terhadap individu, termasuk dalam hal mempertahankan diri untuk mendapatkan makanan, kelangsungan hidup, dan dorongan untuk mempertahankan jenis. Melalui dorongan tersebut, tergambar bagaimana individu, dalam perjalanan perkembangannya sebagai makhluk sosial, menjadi saling tergantung dan memerlukan satu sama lain. Oleh karena itu, komunikasi antar masyarakat dipengaruhi

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 19.

² Dudi Badruzaman, "Implementasi Hukum Ekonomi Syari' Ah Pada Lembaga Keuangan Syari' Ah Implementation of Syari' Ah Economic Law on Syari' Ah Financial," *Jurnal Ekonomi Syariah dan bisnis*, 2.2 (2019), 81-95.

³ M. Cholil Nafis, *Teori hukum ekonomi syariah* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2011), 15-16.

oleh peran manusia sebagai makhluk sosial.⁴ Walaupun seseorang memiliki posisi atau kekayaan, pasti akan selalu membutuhkan manusia-manusia yang lainnya. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh tuhan dengan kesempurnaan tertinggi, setiap individu memiliki kecenderungan untuk berkomunikasi, interaksi, dan sosialisasi dengan sesama.⁵

Kehidupan manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri tanpa bantuan orang lain, sehingga Islam mendorong umatnya untuk saling membantu, sesuai dengan ajaran Alquran sebagai sumber hukum Islam. Salah satu cara yang diakui syariat untuk saling membantu dalam interaksi sosial adalah melalui bermuamalah. Salah satu contoh praktik bermuamalah yang umum di masyarakat adalah transaksi upah-mengupah, yang dapat diklasifikasikan sebagai akad ijarah dalam konteks muamalah. Tujuan dari saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk memastikan pemenuhan kebutuhan sosial masing-masing individu. Upah setiap individu seharusnya didasarkan pada jenis pekerjaannya, dan pembayaran harus sesuai dengan kerja yang dilakukan tanpa kekurangan atau kelebihan.⁶

Upah atau gaji merupakan imbalan yang diberikan majikan kepada pekerja atau buruh sebagai penghargaan atas usaha yang mereka lakukan selama proses bekerja. Dalam bahasa Arab, istilah yang digunakan adalah "*al-ujrah*" yang secara etimologis dikenal dengan *al-ajru* yang berarti *iwad* (ganti) dan dalam konteks ini *al-sawab* (pahala) disebut sebagai *al-ajru* atau *al uj-rah* (upah). Pembayaran ini diberikan sebagai penggantian atas jasa yang telah diberikan sebagai imbalan atas manfaat dari suatu pekerjaan.⁷

Allah juga telah mensyariatkan upah mengupah dalam Alquran surah At-Thalaq ayat 6⁸:

فَإِنْ رَزَقْنَاهُ لَكُمْ فَأْتُوهُمْ أَجْرَهُمْ

Artinya: "jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah pada mereka upahnya".

⁴ muhammad syukri alban Nasution and others, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, 1st edn (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 52-53.

⁵ Adie Erar Yusuf, "Kedudukan Manusia Sebagai Makhluk Sosial," *Binus University character Building Development Center*, 2020 <<https://binus.ac.id/character-building/2020/12/kedudukan-manusia-sebagai-makhluk-sosial/>> [diakses 10 Januari 2024].

⁶ Azka Mufarikha, Anindya Aryu Inayati, dan Irkham Abdul Rosyid, "Akad Ijarah Pada Praktik Pemberian Upah Jasa Penggali Kubur Di Desa Yosorejo Kabupaten Batang Dalam Perspektif 'Urf," *Journal of Islamic Economic Law*, 02 (2022).

⁷ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 7.

⁸ Alquran Dan Terjemahannya (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2017), 559.

Panen jagung dengan langsung buka di batang, langsung buka di batang yang dimaksudkan peneliti disini adalah sebutan yang awam bagi masyarakat desa Negeri Batin Kecamatan Buay Sandang Aji saat panen jagung tiba yaitu dengan cara memanen jagung langsung tanpa menggunakan alat bantu mekanis dengan melibatkan tenaga manusia untuk memotong dan membawa jagung ke tempat penyimpanan (karung). Selain itu, kata lain yang dirasa penulis harus diketahui oleh para pembaca nantinya seperti sistem yang digunakan dalam praktik pengupahan panen jagung di Desa Negeri Batin Kecamatan Buay Sandang Aji yaitu karung atau karungan. Menurut KBBI karung adalah kantong besar dari goni yang kasar (untuk tempat beras dan bahan material lainnya).⁹ Namun karung yang digunakan para petani di desa Negeri Batin Kecamatan Buay Sandang Aji ini merupakan karung gula yang dengan kata lain tidak selalu terbuat dari goni yang besar namun memiliki kegunaan yang sama sebagai tempat penyimpanan bahan materil. Petani pemilik jagung dalam menentukan upah melihat dari satuan karung yang nantinya akan dikalikan dengan jumlah banyaknya karung yang didapat oleh para buruh panen, mengingat sistem karungan merupan sistem upah yang dilihat dari hasil (*output*).

Perkembangan praktek upah mengupah sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, salah satu upah-mengupah yang ada di Desa Negeri Batin Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan. Pada sistem upah mengupah ini terdapat banyak cara diantaranya upah harian, upah sistem karungan tidak langsung buka di batang, dan upah sistem karungan langsung buka di batang. Dari semua sistem upahan yang dilakukan masyarakat Desa Negeri Batin, yang paling populer dari awal mula panen jagung di Desa ini dan yang paling sering digunakan hingga saat ini panen jagung sistem karungan.¹⁰

Bahkan berdasarkan pengalaman yang pernah penulis alami menjadi salah satu buruh panen jagung langsung buka di batang dengan sistem karungan, ada beberapa mekanisme dalam praktik upah cara ini. diantaranya proses pengupahan, upah yang ditetapkan, dan penetapan isi takaran karung hingga jenis karung yang digunakan. Dalam praktik akad yang terjadi adanya perjanjian dari pemilik kebun jagung dan buruh panen jagung, dalam penetapan upah dihitung dari banyaknya karung yang di isi penuh, selanjutnya dalam penentuan isi takaran karung tersebut akan dicek dalam setiap karung yang penuh atau tidak penuh, yang menjadi permasalahannya adalah segi akad, praktek

⁹ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),644.

¹⁰ Wawancara Jaylani sebagai tokoh adat Desa Negeri Batin, Jum'at, 15 Desember 2023, Pukul 11:08

upah dan perilaku pekerja (buruh panen) serta penundaan upah yang dilakukan pemilik jagung. Sebelum melakukan pekerjaan ada perjanjian antara pemilik kebun jagung dan buruh panen yakni Rp.10.000/karung jika sistem karungan langsung bukap di batang, namun pada jagung sistem karungan tidak langsung bukap di batang yakni Rp.5.000/karung yang diisi penuh. dalam pengisian takaran karung itu berbeda-beda penempatannya, karena posisi jagung dalam penempatan karung tersebut tidak sama dan ukurannya pun berbeda-beda, terlebih lagi jika jagung yang di panen berbuah kecil-kecil serta beberapa petani pemilik jagung juga sering melebih-lebihkan pengisian karung yang dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan awal oleh pekerja.¹¹

Maka dari itu dilihat dari sistem pengisian karung tersebut adanya perbedaan antara karung yang satu dengan karung yang lainnya. Namun upah yang diberikan tetaplah sama. Selain itu dalam hal praktik upah mengupah yang terjadi di Desa Negeri Batin Kecamatan Buay Sandang Aji petani pemilik jagung juga sering mengalami keterlambatan waktu pembayaran upah terhadap pekerja/buruh yang mana hal ini tentu akan menghambat buruh dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari keterangan yang terjadi di Desa Negeri Batin Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan di atas, Maka menurut penulis perlu dilakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Praktik Pengupahan Panen Jagung Langsung Bukap Di batang Dengan Sistem Karungan Persepektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Negeri Batin Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan.”**

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian panen jagung bukap di batang ini tidak terlalu luas, sekaligus untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis memfokuskan penelitian ini hanya pada praktik pengupahan panen jagung langsung bukap di batang dengan sistem karungan di Desa Negeri Batin Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan. Dan Apa faktor pendukung dan penghambat dari praktik pengupahan dengan sistem karungan di Desa Negeri Batin Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan. Serta bagaimana implikasi dari praktik panen jagung langsung bukap di batang dengan sistem karungan ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

¹¹Wawancara Mardin sebagai petani pemilik jagung Desa Negeri Batin, Jum'at 15 desember 2023, Pukul 13:05 WIB.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka penulis merumuskan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengupahan panen jagung langsung buka di batang dengan sistem karungan di Desa Negeri Batin Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dari praktik pengupahan panen jagung langsung buka di batang dengan sistem karungan di Desa Negeri Batin Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan?
3. Bagaimana implikasi dari praktik panen jagung langsung buka di batang dengan sistem karungan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut di dapat tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah:

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait praktik pengupahan panen jagung buka di batang dengan sistem karungan di Desa Negeri Batin Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan.
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dari praktik pengupahan panen jagung buka di batang dengan sistem karungan di Desa Negeri Batin Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan.
- c. Menjelaskan pemahaman masyarakat akan pentingnya implikasi Perspektif Hukum Ekonomi terhadap praktik pengupahan panen jagung buka di batang dengan sistem karungan di Desa Negeri Batin Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini ialah:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Studi ini bisa digunakan untuk sumbangsi pemikiran dan berkontribusi terhadap penulisan, penelitian dan kajian ilmiah selanjutnya.
- 2) Partisipasi dalam pengembangan keilmuan lebih lanjut terhadap penelitian hukum ekonomi syariah khususnya pada sistem pengupahan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
- 3) Menambah, memperdalam, dan memperluas keilmuan mengenai sistem pengupahan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memenuhi persyaratan sarjana hukum dan ilmu hukum ekonomi syariah.
- 2) Hasil studi ini sebagai salah satu dasar pengembangan pada tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan akademisi ekonomi syariah terkait praktik pengupahan panen jagung buka di batang dengan sistem karungan, persepektif Hukum Ekonomi Syariah.
- 3) Memberikan informasi tentang sistem upah kepada warga Desa Negeri Batin supaya tidak melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan agama.

E. Tinjauan Pustaka

Problematika sudah dikaji oleh beberapa literatur sebelumnya telah dikaitkan dengan penelitian ini. sehingga jelas bahwa peneliti dalam penelitian yang ditemukan peneliti antara lain sebagai berikut:

Pertama, Abdi Taat Maulana Siswanto dalam skripsinya yang berjudul "***Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Besaran Upah Tambahan Dan Perbaikan Smartphone (Studi Di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu).***" Tahun (2022), dalam penelitiannya dijelaskan bahwa tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap besaran upah tambahan di 1113 Home Cell dalam penentuan upah tambahan sudah memenuhi rukun dan syarat dalam upah dimana telah terjadi akad, ditentukan akad nominal upah dengan jelas, penamabahan upah dengan teknisi sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah Dimana pada teknisi dengan pemilik service sudah saling ridho dalam upah mengupahnya. Dalam skripsinya Abdi memaparkan tentang besaran upah tambahan dalam perbaikan smartphone. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah berkaitan tentang praktik pengupahan penen jagung langsung buka di batang dengan sistem *karungan* yang sering terjadi penundaan upah.¹²

¹² Abdi Taat Maulana Dwi Siswanta, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Besaran Upah Tambahan Dalam Perbaikan Smartphone (Studi di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)," 2022, 98.

Kedua, Akbar Jasoga dalam skripsinya yang berjudul **“Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pengupahan Penari Tradisional (Studi Di Sanggar Tari Maruladiva Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara).”** Tahun (2022) dalam penelitiannya dijelaskan bahwa para penari tidak melakukan perjanjian dengan pemilik sanggar mengenai, besaran upah yang akan mereka terima. Mereka hanya hanya melakukan perjanjian mengenai kapan, dimana, dan jam berapa para penari akan melakukan pertunjukkan seni tari tradisional. Jadi besaran upah yang mereka terima tidak menentu ketika mereka tampil pada sebuah acara. Maka dari itu upah yang mereka peroleh itu tidak jelas atau mengandung ketidakpastian (gharar). Yang mana pada penelitian ini objeknya praktik pengupahan penari Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah objek tentang praktik pengupahan panen jagung langsung buka di batang sistem *karungan*.¹³

Ketiga, Septi Wardani dalam skripsinya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengupahan Bagi Tenaga Kerja Tunanetra (Studi Kasus Panti Pijat Tunanetra Pertuni Jaya Palembang).”** Tahun (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa sistem pengupahan yang diterapkan pada Panti Pijat Tunanetra Pertuni Jaya Palembang ini tidak sesuai dengan syarat Ijarah (sewa-menyewa) karena dalam akadnya terdapat unsur paksaan yang mana hal itu bertentangan dengan Alquran. Skripsi ini memfokuskan pada pengupahan karyawan pada Panti Pijat Tunanetra Pertuni Jaya. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah lebih kepada kelayakan praktik pengupahan pada sistem *karungan* ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.¹⁴

Keempat, Hidayatina, S.HI. dalam skripsinya yang berjudul **“Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap praktik pengupahan karyawan (Studi Kasus Toko Fika Keude Blangjrueu Kecamatan Tanah Luas Aceh Utara).”** Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa praktik pengupahan karyawan di Toko Fika Keude Blangjrueu, tidak sesuai dengan pengupahan ekonomi Islam karena tidak adil dan tidak jelas ungkapan perjanjian di awal kerja sama itu dilakukan secara transparan antara pemilik toko dengan para karyawan, bahkan kategori belum layak karena kebutuhan pangan, sandang, dan papan tidak dapat terpenuhi disebabkan seringnya penundaan upah di akhir bulan.

¹³ Akbar Jasoga, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pengupahan Penari Tradisional (Studi di Sanggar Tari Maruladiva Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara),” 2022, 40.

¹⁴ Septi Wardani, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengupahan Bagi Tenaga Kerja Tunanetra (Studi Kasus Panti Pijat Tunanetra Pertuni Jaya Palembang),” 2019, 122.

Persamaan peneliti dengan peneliti terdahulu terletak pada penundaan upah yang terjadi dalam praktik pengupahan sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara teratur dan terurut menggunakan metode ilmiah bermaksud terkait mendeteksi, menguraikan, serta menyelidiki kebenaran suatu pendapat dan asumsi. Dalam penulisan ini metode yang digunakan seperti berikut¹⁶:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dikerjakan dengan peneliti terjun ke wilayah penelitian untuk melakukan studi guna menemukan keterangan dan informasi akurat terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan kejelasan mengenai praktik pengupahan di Desa Negeri Batin Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan.

2. Jenis Data

Jenis data yang di pakai dalam penelitian ini terbagi atas dua jenis, yaitu data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data dasar yang berasal langsung dari masyarakat melalui penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara secara langsung terhadap masyarakat di Desa Negeri Batin Kab. OKU Selatan.
- b. Data sekunder berupa buku, jurnal, artikel, surat kabar, internet dan majalah yang membahas mengenai penelitian serta literatur yang membahas mengenai permasalahan mengenai berupa teori-teori.¹⁷

c. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini didapatkan dari Buku Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab dan media internet.

3. Lokasi Penelitian

¹⁵ Hidayatina S.hi, "Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap praktik pengupahan karyawan (Studi Kasus Toko Fika Keude Blangjruen Kecamatan Tanah Luas Aceh Utara)," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2018, 88.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung Aflabeta, 2015), 6.

¹⁷ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), 129.

Lokasi studi akan dilakukan di Desa Negeri Batin Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan.

4. Informan Penelitian

Informan penelitian ini di pihak kepala desa negeri batin, petani kebun jagung, dan pekerja (buruh panen jagung) di desa negeri batin kecamatan buay sandang aji kabupaten OKU selatan.

- a. Kepala Desa
- b. Petani Kebun Jagung (Pemilik)
- c. Pekerja (Buruh Panen Jagung)
- d. Tokoh Masyarakat
- e. Tokoh Adat
- f. Tokoh Agama

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi berarti pengamatan langsung ke objek penelitian untuk menyelidiki kegiatan yang dilakukan. Dimana yang menjadi subjek penelitian tingkah laku manusia, fenomena atau kejadian alam dilingkungan alam, proses kerja dan respon skala kecil. Pengumpulan data dengan mengamati kegiatan yang sedang berlangsung.¹⁸

Pada penelitian ini peneliti langsung turun ke lapangan bulan desember 2023, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan kejelasan mengenai praktik pengupahan panen jagung langsung buka di batang dengan sistem karungan di Desa Negeri Batin Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan¹⁹ Wawancara penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi detail tentang pemikiran dan perilaku seseorang. Pada bagian ini peneliti menggunakan Teknik *guided interview* yang artinya informan memiliki kebebasan dalam mengemukakan pikiran, gagasan, pendapat, pandangan, pengalaman tanpa ada aturan dan paksaan dari peneliti. Untuk

¹⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2021) 120-124.

¹⁹ Syafrida Hafni Sahir, *Metode penelitian* (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2022), 28-29.

memulai wawancara melakukan terlebih dahulu mengidentifikasi informan yang akan dilibatkan lalu menyusun daftar pertanyaan untuk informan pada saat di wawancarai.

Data ini dikumpulkan juga melalui pertemuan dengan informan secara tatap muka diantaranya kepala Desa, petani pemilik jagung, buruh panen, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan data berupa foto, gambar atau lainnya saat wawancara dalam suatu penelitian. Adapun data yang dibutuhkan berkenaan dengan metode ini adalah terkait dengan sistem pengupahan panen jagung di Desa Negeri Batin Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses secara sistematis informasi dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang akan digabungkan menjadi satu dalam data informasi. Penelitian ini menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Kemudian dideskripsikan dan diakhiri dengan metode penalaran induktif, yaitu informasi yang diperoleh atau dikumpulkan diambil dan interpretasi yang diperlukan diberikan untuk menarik kesimpulan.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan berupa informasi tertentu yang di dapat di lapangan dari observasi untuk mengetahui praktik pengupahan panen jagung langsung buka di batang dengan sistem karungan di Desa Negeri Batin Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan. Sesuai tidaknya dengan Hukum Ekonomi Syariah.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberi gambaran keseluruhan dari permulaan hingga akhir penelitian yang dibagi menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi panduan dan petunjuk untuk peneliti dan pembaca selanjutnya langkah awal dalam memahami suatu permasalahan. Pada bagian pendahuluan berisi bagian dasar atau latar belakang, rumusan dari permasalahan, tujuan diadakannya penelitian, manfaat melakukan penelitian, tinjauan pustaka juga metodologi dalam penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Bab ini membuat tinjauan umum mengenai pengertian dan dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, macam-macam ijarah, penetapan upah, pengupahan dalam hukum islam pembatalan dan berakhirnya ijarah. pengertian hukum ekonomi syariah, sumber Hukum Ekonomi Syariah, tujuan dan fungsi Hukum Ekonomi Syariah dan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III : GAMBARAN UMUM

Bab ini memuat tentang Kajian wilayah studi dilakukan di Desa Negeri Batin Kecamatan Buay Sandang Aji Kab. OKU Selatan. Mulai dari sejarah berdirinya hingga keadaan penduduk hingga perkembangannya.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan tentang praktik pengupahan panen jagung langsung buka di batang dengan sistem karungan di Desa Negeri Batin kab. OKU Selatan dan faktor pendukung dan faktor penghambat panen jagung langsung buka di batang dengan sistem karungan serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implikasi pengupahan panen jagung langsung buka di batang dengan sistem karungan tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan beserta saran, kesimpulan dan hasil penelitian yaitu akan menjawab pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini dengan menyertakan saran untuk perbaikan dalam penelitian tentang praktik pengupahan panen jagung langsung buka di batang dengan sistem karungan di Desa Negeri Batin Kab. OKU Selatan.